

= Djhr =

KUTARADJA, 14 APRIL 1950.-

No. 1664/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

+++++

(Salinan surat putusan fg. Kepala Djawatan Regi Garam tgl. 30 Maart 1950 No. 2071),-

+++++

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:

- 1) Kepala Kantor Yuran Negara Kutaradja di Kutaradja,
 - 2) Bupati2 Daerah Atjhh/Langkat (+ Rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan),
- untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH

RESIDEN t/b:

Untuk beliau;

KEPALA URUSAN PEGAWAI,

-. = RAVEI =.-

Salinan.-

PETIKAN surat putusan fg. Kepala Djawatan Regi Garam.

No. 2071.-

Djakarta, 30 Maart 1950.-

FG. KEPALA DJAWATAN REGI GARAM,

Memperhatikan surat putusan dari "Secretaris van Staat voor Financien" ttg. 1-12-1949 No. 237663 dan 16-12-1949 No. 254768;

Menimbang bahwa untuk menggantikan "Controleur 1e Klasse" pada Djawatan Regi Garam di Medan, F.L. HUGHAN, yang diberhentikan perlop luar negeri dengan surat putusan dari "Secretaris van Staat voor Financien" ttg. 16-12-1949 No. 254768, dianggap perlu untuk kepentingan djawatan, memindahkan dari Kantor Regi Garam di Djakarta ke Medan, H. ENTHOVEN, "tw. Inspecteur 2e Klasse" pada Djawatan tersebut, dan menjerahi padanja pekerdjaan sebagai kepala resort Djawatan Regi Garam di Sumatera Utara;

Memperhatikan pula pasal 5 dari Instruksi tertakutB dalam Bijblad 10617, yang kerap kali diubah dan ditambah a.l. dengan Bijblad 12474;

MEMUTUSKAN :

Memindahkan dari Djakarta ke Medan untuk diserahi pekerdjaan sebagai kepala resort Djawatan Regi Garam di Sumatera Utara

H. ENTHOVEN,

"tw. Inspecteur 2e Klasse" pada Djawatan Regi Garam,



dengan perintah supaya selekas mungkin berangkat ketempat kedudukannya yang baharu itu.

TEMBUSAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Menteri Keuangan R.I.S. di Djakarta,
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
4. Wali Negara Sumatera Timur di Medan,
5. Gubernur Bapanuli/Sumatera Timur di Sibolga,
6. Gubernur Atjeh di Kota Radja,
7. Residen diperbantukan Kementerian Dalam Negeri R.I. di Medan,
8. Kepala Djawatan Urusan Perdjalan Negeri di Djakarta,
9. Wakil Direksi "Dana Pensiun Indonesia" (2 x),
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
12. Kontrolir I pada Djawatan Regi Garam di Medan dan
13. Potikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan.-.



Sesuai dengan surat putusan tersebut diatas:
Panitera Usaha II b.b.n./g.b.t.
d.t.o. E.G. de la Ramballe.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

-. = T. PADANG = .-